



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/PDT/2021/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

**Anggita Derena**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 3 Hotel Rahayu Rt. 002 Rw. 002, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, S.H.M.H., dkk, Advokat pada kantor Hukum Junaidi, S.H., M.H. And Associates Advocate – Legal Consultant – Legal Auditor – Mediation, beralamat di Pertokoan Sinar Alam Jalan Trikora Rt. 40, Rw. 08, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru-Provinsi Kalimantan Selatan/email Adv\_Junaish@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan Nomor Register Nomor 232/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**Melawan:**

**1. PT Perusahaan Listrik Negara (persero) cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah, cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banjarmasin, cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Unit Layanan Pelanggan Banjarbaru**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Batur Barat No. 1, Mentaos, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diwakili General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yaitu Sudirman dalam hal ini memberikan kuasa Muhammad Ridha dkk, yang berkantor di Jalan Panglima Batur Barat No.01 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0018.Sku/SDM.02.07/B13000000/2021 tanggal 8 Februari 2021, yang telah di daftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan Nomor Register Nomor 50/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 18 Februari 2021 dan Hidayatullah, S.H dan Mustakin Aulawi, S.H keduanya Advokat yang berkantor pada Hidayatullah, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan AMD



Besar No.15 RT.32 RW.02 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0023.Sku/SDM.02.97/B13000000/2021, tanggal 17 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan Nomor Register Nomor 1119/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semulaTergugat I;

**2. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Batur Barat No. 1, Mentaos, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semulaTergugat II;

**3. CV Hairani Banjarbaru**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Besar No. 6 B, Kel. Mawar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semulaTergugat III;

**4. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Suriansyah No. 7, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan , selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

**5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia**, beralamat di di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta ,yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negera dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rainoc dkk berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor SKK-05/MBU/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan Nomor Register Nomor 52/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 18 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2021/PT BJM tertanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2021/PT BJM tertanggal 12 November 2021 tentang Hari Sidang;

3. Berkas Perkara Perdata dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Bjb., tanggal 30 September 2021 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Bjb., tanggal 30 September 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah berupa pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu Pelanggaran Golongan II (P II) yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, sebagaimana Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada tanggal 24 April 2018 pada persil Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor: 01/IV/BA.P2TL/R-BB/2018, yang ditemukannya Plat (kopel) tegangan KWH meter Fasa R dan Fasa S lepas, sehingga pemakaian pada Fasa R dan Fasa S tidak terukur;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil berupa tagihan susulan sebesar Rp194.430.964,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayar secara tunai dan seketika;

- Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN Bjb, tanggal 30 September 2021;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb, tanggal 15 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tentang adanya permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb, tanggal 15 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II tentang adanya permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb, tanggal 22 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding III semula Kuasa Tergugat III tentang adanya permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb, tanggal 22 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding IV semula Kuasa Tergugat IV tentang adanya permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;



Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb, tanggal 27 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat tentang adanya permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 22 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas banding;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb, tanggal 30 September 2021, telah diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 Oktober 2021, sehingga dengan demikian telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan langsung mempertimbangkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Bjb, tanggal 30 September 2021 tersebut yang telah dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Bjb, tanggal 30 September 2021, serta memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, baik mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), gugatan *nebis in idem*, maupun gugatan salah alamat (*error in persona*), sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut secara lengkap dan benar dan telah sesuai menurut hukum, sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi tersebut, oleh karenanya harus dipertahankan;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menilai semua alat bukti dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan berkesimpulan Para Terbanding **tidak terbukti**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, karena tindakan Para Tergugat yang telah melakukan pemeriksaan, penertiban dan pemutusan listrik yang dilakukan di Hotel "Rahayu" milik Penggugat, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku, yaitu **Surat Keputusan Direktur Jendral Ketenaga-listrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)**. Bahwa berdasarkan **Pasal 8** Surat Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tersebut diatas, antara lain disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus ditempuh oleh pihak PLN dalam setiap pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap pelanggan, yaitu : tahapan **pra-pemeriksaan**, tahapan **pemeriksaan** dan tahapan **pasca pemeriksaan**. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan, baik bukti surat maupun keterangan saksi, semua prosedur/tahapan tersebut terbukti telah dipenuhi oleh Para Tergugat sewaktu melakukan pemeriksaan, penertiban dan pemutusan listrik di Hotel "Rahayu" milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang telah menyatakan dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum dalam Gugatan Rekonsensi yang telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam Gugatan Konpensi dimana Para Tergugat dalam Konpensi dinyatakan **tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum**, maka sejalan dengan hal tersebut terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Gugatan Rekonsensi yang menetapkan Tergugat Rekonsensi telah melakukan pelanggaran dengan klasifikasi Golongan II berdasarkan adanya plat (kopel) KHW pada Fasa R dan S yang lepas sehingga dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum**, adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat Rekonsensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonsensi, patut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan, demikian pula terhadap petitum untuk membayar kerugian materiil berupa tagihan susulan sebesar **Rp. 194.430.964,-** (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika, oleh karena berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan besarnya kerugian materiil tersebut, maka petitum tersebut patut untuk dipertahankan, adapun terhadap petitum-petitum selebihnya karena tidak berdasar hukum, maka sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN. Bjb tanggal 30 September 2021, diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat ada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam KUH-Perdata, khususnya Pasal 1365 KUH-Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg) serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Bjb tanggal 30 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00. ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami: ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH., MH., Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, MUJAHRI, SH. dan ENDANG SRI WIDAYANTI, SH., MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Wartiah, S. Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

M U J A H R I, SH.,

ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH.MH

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Wartiah, S. Sos.

## Perincian ongkos perkara :

1.....	Meterai putusanRp.	10.000,00
2.....	Redaksi putusanRp.	10.000,00
3.....	PemberkasanRp.	130.000,00
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)